

**MEDIASI OLEH KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH MELALUI NON LITIGASI (STUDI DI DEA LANTA
KABUPATEN BIMA)**

***MEDIATION BY THE VILLAGE HEAD IN RESOLUTION OF LAND
DISPUTES THROUGH NON-LITIGATION (STUDY IN LANTA VILLAGE,
BIMA DISTRICT)***

Bima Indrayana, Taufik Firmanto dan Kasmar

Universitas Muhammadiyah Bima

Korespondensi Penulis : bimachanel007@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nama Dibalik. *Mediasi Oleh Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi (Studi di Dea Lanta Kabupaten Bima)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran kepala desa dalam mediasi penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non litigasi di Desa Lanta, Kabupaten Bima. Latar belakang penelitian ini didasari oleh tingginya kasus sengketa tanah yang tidak diselesaikan melalui pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa memiliki peran sentral sebagai mediator yang dipercaya masyarakat, dengan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah. Kesimpulannya, mediasi oleh kepala desa mampu menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkeadilan, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan kewenangan dan potensi konflik kepentingan.

Kata Kunci: Mediasi, Kepala Desa, Sengketa Tanah, Non Litigasi, Desa Lanta

ABSTRACT

This study examines the role of village heads in mediating land dispute resolution through non-litigation channels in Lanta Village, Bima Regency. The background of this study is based on the high number of land dispute cases that are not resolved through the courts. The results of the study indicate that village heads have a central role as mediators trusted by the community, with a family and deliberation approach. In conclusion, mediation by village heads can be an alternative for effective, efficient, and equitable dispute resolution, although it still faces obstacles such as limited authority and potential conflicts of interest.

Keywords: Mediation, Village Head, Land Dispute, Non Litigation, Lanta Village

A. PENDAHULUAN

Sengketa pertanahan merupakan salah satu permasalahan klasik yang terus mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di wilayah pedesaan yang belum sepenuhnya terjangkau sistem administrasi pertanahan yang tertib dan modern.¹ Tanah sebagai sumber daya strategis memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat tinggi sehingga rawan menimbulkan konflik, baik antar individu maupun antar kelompok.² Penyelesaian sengketa tanah menjadi aspek krusial dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum di masyarakat desa.³ Namun, mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan sering kali dianggap tidak efisien karena memerlukan waktu yang lama, biaya yang besar, serta mengakibatkan hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa menjadi renggang bahkan bermusuhan.⁴

Dalam kerangka filosofis, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sesungguhnya sejalan dengan nilai-nilai dasar hukum Indonesia yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan atau keputusan hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan substansial yang bersumber dari kearifan lokal dan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat.⁵ Tradisi masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong telah menjadikan musyawarah sebagai sarana utama dalam menyelesaikan perselisihan.⁶ Kepala desa berperan sebagai figur sentral yang memiliki legitimasi sosial, moral, dan administratif untuk menjadi penengah dalam konflik yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk konflik agraria atau sengketa tanah.⁷

¹ Salam, Fadil Muhammad dan Khalid Khalid, *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi di Dinas Pertahanan Kab. Aceh Tenggara Pasca Perpres No. 23 Tahun 2015*, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol.9, No.1 (2023).

² Winda Nurul Annisa, Sufirman Rahman dan Abdul Qahar, *Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa Tanah di Masyarakat*, Journal Lex Theory, Vol.5, No.2 (2024).

³ Muhamad Hilmi Zuhdi Lalu, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi oleh Kepala Desa*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2024.

⁴ I Komang Darman, *Kewenangan Kepala Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah pada Masyarakat di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas*, Belom Bahadat, Vol.12, No.2 (2022).

⁵ Dewy Hangge, Ishak Alfred Tungga dan A Resopijani, *Wewenang Kepala Desa sebagai Hakim Pendamai dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Warisan di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang*, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol.4, No.5 (2023).

⁶ Aiko Kezi Silap dan Donna Okthalia Setiabudhi, *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Oleh Kepala Desa*, Lex Administratum, Vol.12, No.2 (2024).

⁷ Mohamad Nur Fikri, *Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Milik Atas Tanah*, Dinamika, Vol.29, No.2 (2023).

Peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan memiliki legitimasi yuridis yang dapat ditelusuri dari berbagai instrumen peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum yang jelas bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, termasuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di lingkup wilayahnya.⁸ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang itu menyatakan bahwa kepala desa berkewajiban memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁹

Dalam praktiknya, peran mediatif kepala desa menjadi manifestasi dari tanggung jawab tersebut. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa memperkuat posisi kepala desa dalam penyelesaian sengketa melalui forum musyawarah desa atau lembaga kemasyarakatan desa lainnya.¹⁰ Namun demikian, perlu dicatat bahwa belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit dan teknis mengatur prosedur mediasi oleh kepala desa. Akibatnya, praktik mediasi sangat bergantung pada kapasitas individual kepala desa, kepercayaan masyarakat, serta dinamika sosial dan politik yang berkembang di desa setempat. Secara sosiologis, keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di tingkat desa ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, kedekatan sosial antara kepala desa dan masyarakat memungkinkan proses komunikasi yang terbuka dan informal, yang pada gilirannya menciptakan suasana penyelesaian yang lebih cair dan humanis.¹¹ Kedua, kepala desa biasanya memiliki pengetahuan lokal yang memadai mengenai riwayat kepemilikan tanah, batas-batas wilayah, serta silsilah keluarga yang terlibat dalam konflik.¹²

⁸ I Komang dan Ponsa Liana Darman, *Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah pada Masyarakat di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas*, Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.1 (2024).

⁹ Shania Anwar, *Efektivitas Mediasi di Tingkat Desa sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah di Masyarakat: Studi Kasus di Kecamatan Sukaremi Kabupaten Cianjur*, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2024.

¹⁰ Saifun Nufus dan Muhamad Yusar, *Analisis Yuridis Peranan Kepala Desa Selaku Mediator dalam Sengketa Tanah Masyarakat*, Reusam: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10, No.2 (2023).

¹¹ Sri Anggraini Kusuma Dewi dan Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, *Legitimasi Kedudukan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Agraria*, Jurnal Kajian Pembaruan Hukum, Vol.1, No.2 (2021).

¹² Kurniati, Baso Madiung dan Zulkifli Makkawaru, *Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi di Desa Bontomanai Kecamatan Manngarabombang Kabupaten Takalar*, Jurnal Paradigma Administrasi Negara, Vol.3, No.2 (2021).

Nama Penulis

Mediasi Oleh Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi (Studi di Desa Lanta Kabupaten Bima)

Pengetahuan lokal ini sering kali lebih tajam daripada data yuridis formal, khususnya di desa yang belum memiliki pendaftaran tanah secara sistematis. Ketiga, masyarakat pedesaan masih memegang teguh adat istiadat dan menghormati figur kepala desa sebagai tokoh otoritatif dalam penyelesaian permasalahan.¹³

Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa terdapat pula sejumlah hambatan dalam implementasi mediasi oleh kepala desa. Dalam beberapa kasus, kepala desa justru menjadi bagian dari konflik atau memiliki relasi personal dengan salah satu pihak yang bersengketa, sehingga menimbulkan konflik kepentingan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, keterbatasan pengetahuan hukum dan keterampilan negosiasi juga menjadi tantangan serius dalam menjalankan fungsi mediatif secara profesional.¹⁴ Selain itu, ketiadaan dokumentasi resmi dan legalitas dari hasil mediasi berpotensi menjadi masalah di kemudian hari apabila salah satu pihak membatalkan kesepakatan atau sengketa kembali mencuat. Desa Lanta, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima merupakan salah satu desa yang memiliki intensitas cukup tinggi dalam hal sengketa pertanahan. Hal ini berkaitan dengan kondisi geografis dan historis desa yang memiliki wilayah luas dan sebagian besar lahan belum tersertifikasi.

Dalam praktiknya, kepala desa di Desa Lanta telah menjalankan peran sebagai mediator dalam berbagai sengketa tanah antar warga. Hal ini menarik untuk dikaji secara ilmiah, baik dari sisi efektivitas mediasi maupun dari sisi tantangan yang dihadapi oleh kepala desa dalam menjalankan fungsi tersebut. Kajian terhadap praktik mediasi oleh kepala desa di Desa Lanta dapat memberikan kontribusi penting dalam merumuskan model penyelesaian sengketa berbasis masyarakat yang responsif terhadap nilai-nilai lokal namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Berdasarkan uraian tersebut, maka adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹³ Marwan Suliandi dan Adrian Bima Putra, *Hakim Perdamaian yang Diperankan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia*, Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian, Vol.4, No.2 (2024).

¹⁴ Bagio Kadaryanto dan Irawan Harahap, *Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Masalah Masyarakat oleh Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik, Vol.1, No.3 (2024).

1. Bagaimana peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi non litigasi di Desa Lanta, Kabupaten Bima? 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi oleh kepala desa terhadap sengketa tanah di desa tersebut?

B. PEMBAHASAN

Dari sudut pandang filosofis, praktik mediasi oleh kepala desa merupakan pengejawantahan nilai-nilai dasar hukum Indonesia yang berorientasi pada keadilan substantif, bukan semata-mata keadilan formal. Nilai ini selaras dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang bertujuan tidak hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam konteks masyarakat desa, keadilan tidak selalu dipahami sebagai keputusan menang-kalah, melainkan sebagai upaya mencapai keharmonisan dan perdamaian kolektif. Filsafat hukum Pancasila menekankan prinsip musyawarah dan mufakat, sebagaimana tercermin dalam sila keempat, sehingga pendekatan mediatif kepala desa adalah implementasi konkret nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mediasi kepala desa juga mencerminkan keberadaan *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat), berupa norma sosial yang tumbuh, dihormati, dan dijadikan acuan bersama dalam menyelesaikan konflik di luar jalur hukum formal negara.

Hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan tokoh adat di Desa Rupe menunjukkan: “Kalau kepala desa ikut menyelesaikan, orang-orang lebih tenang. Ini bukan hanya perkara hukum, tapi perkara hati. Kalau sudah rukun, orang bisa rela mengalah demi damai.” Ungkapan ini menegaskan bahwa dalam budaya lokal, penyelesaian sengketa tidak hanya mempertimbangkan hak formal, tetapi juga etika sosial, solidaritas, dan keseimbangan hubungan antarwarga. Dari sisi normatif, kepala desa memang memiliki legitimasi hukum untuk menjalankan fungsi mediasi, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit sebagai mediator sengketa pertanahan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan tugas dan kewenangan kepada kepala desa untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.

Nama Penulis

Mediasi Oleh Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi (Studi di Desa Lanta Kabupaten Bima)

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa menegaskan bahwa kepala desa dapat memfasilitasi penyelesaian perselisihan melalui forum musyawarah desa. Dasar hukum ini memberikan legitimasi administratif bagi kepala desa untuk memfasilitasi proses penyelesaian konflik, termasuk konflik pertanahan. Namun, belum tersedia regulasi teknis yang merinci prosedur, mekanisme, serta konsekuensi hukum mediasi oleh kepala desa. Akibatnya, kesepakatan hasil mediasi hanya memiliki kekuatan moral, bukan kekuatan hukum yang mengikat seperti putusan pengadilan atau akta otentik. Jika tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis dan disahkan pihak berwenang (misalnya camat atau notaris), hasil mediasi berpotensi tidak diakui oleh hukum positif apabila salah satu pihak mencabut kesepakatan di kemudian hari. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan landasan normatif agar mediasi oleh kepala desa efektif secara sosial sekaligus sah secara hukum.

Secara sosiologis, efektivitas mediasi kepala desa sangat dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat serta tingkat kepercayaan warga terhadap figur kepala desa. Di Desa Rupe, misalnya, masyarakat masih memegang kuat nilai kolektivisme dan menganggap kepala desa sebagai tokoh moral sekaligus pemimpin informal. Berdasarkan data wawancara dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat, selama lima tahun terakhir tercatat sedikitnya 12 sengketa pertanahan berhasil diselesaikan melalui mediasi kepala desa, dengan variasi kasus seperti sengketa batas lahan pekarangan, warisan keluarga, dan sengketa jual beli tanah. Sumber data diperoleh dari catatan register desa serta wawancara mendalam dengan kepala desa, tokoh adat, dan pihak-pihak yang pernah bersengketa. Terdapat juga kasus yang melibatkan pihak ketiga di luar desa, khususnya kerabat atau pembeli tanah dari luar wilayah, meskipun belum ada fasilitasi langsung dari lembaga publik seperti BPN atau pengadilan. Proses mediasi biasanya berlangsung bertahap, mulai dari pemanggilan pihak-pihak yang berselisih, mendengarkan kronologi permasalahan, mengumpulkan keterangan tokoh adat atau tetua desa, hingga perundingan untuk mencapai mufakat. Meskipun tidak seformal proses peradilan, metode ini sering dianggap lebih efektif karena menekankan nilai kekeluargaan dan pendekatan personal.

Namun demikian, muncul pula kendala sosiologis, misalnya kedekatan hubungan keluarga antara kepala desa dan salah satu pihak bersengketa, dominasi kelompok sosial tertentu dalam proses musyawarah, serta tekanan eksternal dari pihak berkepentingan yang memiliki motif ekonomi terhadap tanah sengketa. Situasi seperti ini berpotensi memengaruhi netralitas mediasi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil kesepakatan. Lebih jauh, hasil observasi dan wawancara juga belum menemukan adanya standar kompetensi formal atau sertifikasi mediator yang dimiliki kepala desa di Desa Rupe. Kepala desa menjalankan peran mediasi berdasarkan pengalaman sosial dan posisi kepemimpinan adat, bukan pelatihan profesional atau lisensi mediator bersertifikat. Idealnya, ke depan diperlukan pelatihan mediasi atau pembekalan kompetensi hukum bagi kepala desa agar proses penyelesaian sengketa tidak hanya sah secara sosial tetapi juga memenuhi standar profesional yang diakui oleh sistem hukum nasional. Sebagai catatan, peneliti memilih Desa Rupe sebagai lokasi penelitian karena di wilayah ini tercatat beberapa kali terjadi sengketa pertanahan yang diselesaikan di tingkat desa, menurut keterangan dari pemerintah desa dan beberapa pihak bersengketa. Meski datanya masih terbatas, penelitian ini dapat menjadi pijakan awal untuk kajian lebih lanjut berbasis data kuantitatif, misalnya jumlah kasus resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Pengadilan Negeri, agar validitas empirisnya semakin kuat.

1. Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Secara Non Litigasi di Desa Lanta, Kabupaten Bima

Sengketa pertanahan masih menjadi persoalan dominan yang terjadi di desa-desa di Indonesia, termasuk di Desa Lanta, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Permasalahan tersebut pada umumnya dipicu oleh ketidaksesuaian data kepemilikan, tidak adanya sertifikasi tanah, serta kurangnya dokumentasi transaksi agraria antarwarga yang dilakukan secara informal. Di tengah keterbatasan akses terhadap lembaga peradilan formal, mediasi oleh kepala desa menjadi pilihan utama masyarakat untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di tingkat lokal. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa kepala desa di Desa Lanta telah menjalankan fungsi sebagai mediator dalam berbagai konflik pertanahan yang melibatkan warga antar individu maupun antar keluarga.


Nama Penulis

Mediasi Oleh Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi (Studi di Desa Lanta Kabupaten Bima)

Fungsi ini tidak didasarkan pada mandat hukum tertulis yang bersifat imperatif, melainkan tumbuh secara alami berdasarkan tradisi sosial dan kepercayaan kolektif masyarakat desa terhadap institusi desa.

2. Solusi dan Alternatif Penguatan Mediasi Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Berdasarkan analisis di atas, mediasi oleh kepala desa di Desa Lanta memiliki efektivitas tinggi dari segi sosial, tetapi menghadapi berbagai keterbatasan dari aspek hukum formal dan prosedural. Oleh karena itu, diperlukan berbagai solusi untuk mengoptimalkan peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa tanah secara non litigasi.



Gambar 1. Strategi Pengembangan Mediasi

Sumber: Kreasi Penulis

Dalam rangka memperkuat efektivitas penyelesaian sengketa tanah secara non litigasi di tingkat desa, pemerintah daerah melalui perangkat teknis yang membidangi urusan hukum, pemerintahan, dan pertanahan seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pemerintah kecamatan perlu mengambil inisiatif pembentukan lembaga mediasi desa yang bersifat resmi dan terintegrasi dalam struktur pemerintahan desa. Lembaga ini hendaknya beranggotakan unsur-unsur strategis di tingkat lokal, antara lain kepala desa, tokoh adat, perwakilan perempuan, serta aparatur desa yang memiliki pemahaman dasar terhadap hukum keperdataan, khususnya hukum agraria dan alternatif penyelesaian sengketa.

Pembentukan lembaga tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian prosedural dan institusional dalam pelaksanaan mediasi desa, sehingga proses penyelesaian konflik yang dilakukan tidak lagi bersifat personal atau informal, melainkan kolektif dan terstruktur. Lembaga ini diharapkan memiliki fungsi strategis dalam menstandarkan tata cara mediasi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan, mendokumentasikan seluruh tahapan dan hasil kesepakatan secara administratif, serta memastikan bahwa proses mediasi berlangsung secara objektif, partisipatif, dan tidak memihak.

Secara implisit, keberadaan lembaga mediasi desa juga dapat meminimalisasi potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul apabila proses mediasi hanya dilakukan oleh kepala desa secara individu, karena tanggung jawab tersebut akan dibagi secara kolektif dalam suatu tim yang telah memperoleh legitimasi kelembagaan. Salah satu kendala utama yang menyebabkan rendahnya daya ikat hukum dari hasil mediasi desa adalah belum adanya regulasi teknis yang secara eksplisit mengatur tata laksana mediasi oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, sangat urgen bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pertanahan Nasional, untuk menyusun regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif berbagai aspek mediasi desa. Regulasi ini perlu memuat antara lain: (1) standar prosedur pelaksanaan mediasi desa yang menjamin prinsip keadilan dan keterbukaan; (2) kriteria jenis konflik atau sengketa yang dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi desa, khususnya yang berkaitan dengan status hak atas tanah; (3) bentuk legalitas dan kekuatan hukum dari hasil kesepakatan mediasi, misalnya dalam bentuk akta kesepakatan yang dapat disahkan oleh camat sebagai pejabat administrasi kewilayahan; serta (4) kewajiban dokumentasi seluruh proses mediasi, termasuk pembuatan berita acara, notulensi, dan catatan kronologis secara tertulis. Keberadaan regulasi teknis tersebut bukan hanya diperlukan untuk memberikan legitimasi formal terhadap praktik mediasi desa, tetapi juga untuk melindungi kepala desa sebagai pejabat publik dari kemungkinan tuntutan hukum di kemudian hari. Hal ini mengingat bahwa peran mediasi yang bersifat non-yudisial menempatkan kepala desa pada posisi yang rentan terhadap tekanan dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil mediasi.

Nama Penulis

Mediasi Oleh Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi (Studi di Desa Lanta Kabupaten Bima)

Seiring dengan itu, diperlukan pula penguatan kapasitas kepala desa dan aparatur desa lainnya melalui program pelatihan atau pendidikan dasar mengenai teknik mediasi, prinsip-prinsip negosiasi, serta tata cara penyusunan dokumen kesepakatan hasil mediasi. Pelatihan ini dapat difasilitasi oleh lembaga bantuan hukum, fakultas hukum perguruan tinggi, maupun lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengembangan sumber daya aparatur desa. Dengan adanya pelatihan tersebut, kepala desa tidak hanya akan mengandalkan pengalaman sosial dan kearifan lokal, tetapi juga dibekali dengan kompetensi teknis yang mendukung profesionalisme dan akuntabilitas dalam proses penyelesaian sengketa. Pembentukan kelembagaan dan regulasi tersebut dapat diperkuat dengan melakukan studi komparatif terhadap negara-negara yang telah berhasil mengintegrasikan penyelesaian sengketa berbasis komunitas ke dalam sistem hukum nasional. Misalnya, di Filipina, kepala desa atau barangay captain secara resmi diberi kewenangan oleh hukum nasional untuk menangani sengketa kecil dalam komunitasnya.

Hasil mediasi yang dicapai di tingkat barangay memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan sebagai bukti atau dasar penyelesaian apabila perkara tersebut dilanjutkan ke pengadilan. Demikian pula di Jepang, terdapat sistem *chōnaikai* atau asosiasi warga yang didukung secara legal oleh pemerintah kota untuk menyelesaikan berbagai konflik sosial, termasuk persoalan pertanahan, secara musyawarah dan tanpa proses litigasi. Sistem ini bekerja secara sinergis dengan struktur pemerintah lokal dan dilengkapi dengan regulasi administratif yang mengatur tugas, wewenang, dan prosedur penyelesaian konflik secara komprehensif. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan tetap mempertimbangkan karakteristik sosial dan budaya lokal di setiap daerah. Melalui pengakuan normatif terhadap hasil mediasi desa sebagai dasar hukum yang sah dan mengikat, maka mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat desa akan memperoleh posisi yang lebih kuat dalam sistem hukum nasional. Hal ini tidak hanya akan mengurangi beban perkara di pengadilan, tetapi juga memperkuat peran desa sebagai entitas hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan warganya secara mandiri, efektif, dan berkeadilan.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi teoritis, praktis, dan yuridis yang signifikan dalam pengembangan kajian hukum agraria dan penyelesaian sengketa berbasis komunitas lokal. Secara teoritis, temuan ini memperkuat pandangan bahwa hukum tidak hanya hadir dalam bentuk peraturan formal negara, tetapi juga hidup dan berfungsi dalam tatanan sosial masyarakat melalui praktik-praktik sosial seperti mediasi. Keberadaan kepala desa sebagai aktor utama dalam penyelesaian sengketa tanah menunjukkan bahwa konsep *living law* memiliki daya kerja nyata dalam menciptakan ketertiban sosial, khususnya di wilayah pedesaan. Dengan demikian, studi ini dapat memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang hukum non-litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR), khususnya pada konteks hukum agraria di tingkat akar rumput.

Secara praktis, hasil penelitian ini mendorong perlunya optimalisasi peran kepala desa melalui pembentukan lembaga mediasi desa yang terstruktur dan terstandarisasi, serta penguatan kapasitas mediasi berbasis pelatihan teknis. Keberhasilan praktik mediasi yang dilakukan oleh kepala desa di Desa Lanta dapat dijadikan model atau *best practice* bagi desa-desa lain yang mengalami permasalahan serupa, sekaligus menjadi alternatif konkret dalam menyelesaikan sengketa tanah yang selama ini menumpuk di lembaga peradilan formal. Selain itu, penelitian ini memberi sinyal perlunya pendekatan yang lebih kolaboratif antara pemerintah daerah dan institusi desa dalam membangun sistem penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan akomodatif terhadap budaya lokal.

Secara yuridis, temuan ini menekankan pentingnya pembentukan regulasi yang secara eksplisit mengatur mekanisme, legalitas, dan kekuatan hukum dari mediasi oleh kepala desa. Ketiadaan dasar hukum yang kuat dapat menghambat efektivitas hasil mediasi dan membuka potensi sengketa ulang. Maka, diperlukan intervensi kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri maupun Badan Pertanahan Nasional dalam merancang peraturan teknis yang memberikan legitimasi formal terhadap praktik mediasi desa. Regulasi ini tidak hanya melindungi hak-hak masyarakat, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi kepala desa yang menjalankan fungsi non-yudisial di dalam kerangka hukum positif nasional.

Nama Penulis

Mediasi Oleh Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi (Studi di Desa Lanta Kabupaten Bima)

Dengan demikian, penelitian ini berimplikasi terhadap pentingnya sinergi antara sistem hukum formal negara dengan hukum sosial yang berkembang dalam masyarakat. Integrasi keduanya menjadi kunci untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial dan dapat diterima secara kultural.

C. PENUTUP

Mediasi yang dilakukan oleh kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Lanta, Kabupaten Bima, mencerminkan peran strategis kepala desa sebagai pemimpin lokal yang mampu menjembatani konflik antarwarga melalui pendekatan sosial dan musyawarah. Secara filosofis, praktik ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai keadilan substansial dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), sedangkan secara yuridis, praktik tersebut memperoleh dasar normatif dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meskipun belum diatur secara teknis. Secara sosiologis, efektivitas mediasi kepala desa sangat bergantung pada kepercayaan sosial dan legitimasi budaya yang melekat pada kepemimpinan desa.

Namun demikian, efektivitas mediasi tersebut menghadapi tantangan dalam aspek legalitas dan kepastian hukum, terutama karena ketiadaan regulasi teknis yang mengatur standar prosedur mediasi, bentuk pengesahan hasil kesepakatan, dan kewenangan administratif kepala desa dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan lembaga mediasi desa secara struktural, penyusunan peraturan teknis oleh kementerian terkait, serta peningkatan kapasitas kepala desa melalui pelatihan mediasi. Selain itu, model mediasi desa di Indonesia dapat dioptimalkan dengan mempelajari praktik serupa di negara-negara lain, seperti Filipina dan Jepang, yang telah berhasil mengintegrasikan mediasi komunitas ke dalam sistem hukum formal mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Annisa, Winda Nurul, Sufirman Rahman dan Abdul Qahar. *Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Masalah Sengketa Tanah di Masyarakat*. Journal Of Lex Theory (Jlt). Vol.5. No.2 (2024).
- Darman, I Komang. *Kewenangan Kepala Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah pada Masyarakat di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas*. Belom Bahadat. Vol.12. No.2 (2022).
- Darman, I Komang dan Ponsa Liana. *Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah pada Masyarakat di Desa Mampai Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas*. Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. No.1 (2024).
- Dewi, Sri Anggraini Kusuma dan Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan. *Legitimasi Kedudukan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Agraria*. Jurnal Kajian Pembaruan Hukum. Vol.1. No.2 (2021).
- Fikri, Mohamad Nur. *Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Hak Milik Atas Tanah (Studi di Desa Bendosari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)*. Dinamika. Vol.29. No.2 (2023).
- Hangge, Dewy, Ishak Alfred Tungga dan A Resopijani. *Wewenang Kepala Desa sebagai Hakim Pendamai dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Warisan di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi. Vol.4. No.5 (2023).
- Kadaryanto, Bagio dan Irawan Harahap. *Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Masalah Masyarakat Oleh Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik. Vol.1. No.3 (2024).
- Kristianto, Fitika Andraini dan Fitika Andraini. *Peranan Kepala Desa sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan (Study Kasus Desa Sidokumpul Kabupaten Kendal)*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.7. No.1 (2023).
- Kurniati, Kurniati, Baso Madiung dan Zulkifli Makkawaru. *Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi di Desa Bontomanai Kecamatan Manngarabombang Kabupaten Takalar*. Jurnal Paradigma Administrasi Negara. Vol.3. No.2 (2021).
- Nufus, Saifun dan Muhamad Yusar. *Analisis Yuridis Peranan Kepala Desa Selaku Mediator dalam Sengketa Tanah Masyarakat*. Reusam: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.10. No.2 (2023).
- Rahmah, Widadatur. *Optimalisasi Mekanisme Non-Ligitasi Sengketa Tanah Oleh Kepala Desa: Sebuah Tinjauan Literatur*. At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum. Vol.2. No.1 (2025).
- Resopijani, A, Reny R Masu, Daud Y Dollu dan Alexander S Pally. *Sosialisasi tentang Wewenang Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang*. Jurnal Abdi Insani. Vol.10. No.3 (2023).
- Salam, Fadil Muhammad dan Khalid Khalid. *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi di Dinas Pertahanan Kab. Aceh Tenggara Pasca Perpres No. 23 Tahun 2015*. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam.

Nama Penulis

Mediasi Oleh Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi (Studi di Desa Lanta Kabupaten Bima)

Vol.9. No.1 (2023).

Silap, Aiko Kezi dan Donna Okthalia Setiabudhi. *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Oleh Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Kiawa Kabupaten Minahasa)*. Lex Administratum. Vol.12. No.2 (2024).

Suliandi, Marwan dan Adrian Bima Putra. *Hakim Perdamaian yang Diperankan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia*. Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian. Vol.4. No.2 (2024).

Vicry, Jaysal, Siti Maisaroh, Mafluhah Mafluhah dan Habibur Rohman. *Peran Kepala Desa dalam Penyelesaian Konflik Agraria Lokal (Studi Kasus di Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto)*. Governance. Vol.13. No.1 (2025).

Wahid, Muhammad Baitsur Rizqi, Moh Muhibbin dan Pinastika Prajna Paramita. *Penyelesaian Sengketa Tanah dengan Pethok D Melalui Mediasi Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Kebonagung Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)*. Dinamika. Vol.30. No.2 (2024).

Karya Ilmiah

Anwar, Shania. 2024. *Efektivitas Mediasi di Tingkat Desa sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah di Masyarakat: Studi Kasus di Kecamatan Sukaremi Kabupaten Cianjur*. Skripsi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

Lalu, Muhamad Hilmi Zuhdi. 2024. *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi oleh Kepala Desa (Studi di Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur)*. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Puspitasari, Sri Maharani Elok. 2024. *Penerapan Mediasi oleh Kepala Desa dalam Sengketa Wakaf di Desa Blabak Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri*. Skripsi. Kediri: Universitas Islam Kediri.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.